



**PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. A. Yani No. 100 Tlp.(0342) 801525 Fax. 808832
<http://dispendik.blitarkota.go.id>, e-mail : dispendik@blitarkota.go.id
BLITAR

Kode Pos 66137

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

NOMOR: 188/ 16 /410.101.2/2023

TENTANG

**PERPINDAHAN ALAMAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5
(SMPN 5) KOTA BLITAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BLITAR

Menimbang :

- a. Bahwa adanya pemugaran bekas kompleks markas Pembela Tanah Air (PETA) Blitar, mengharuskan relokasi SMPN 3, SMPN 5, dan SMPN 6 dari area tersebut ;
- b. Bahwa pada tahun 2022 telah selesai penyiapan gedung bagi SMPN 5 di lokasi baru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar tentang Perpindahan Alamat Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN 5) Kota Blitar.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
 10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi “*Gerbang Kertosusilo, Selingkar Ijen, Selingkar Wilis dan Lintas Selatan*” di Jawa Timur;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955) ;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
 13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
 14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
 2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan dan Peraturan Zonasi Kota Blitar Tahun 2017-2037;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Perpindahan Alamat Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 (SMPN 5) Kota Blitar dari alamat lama :

Jl. Sudanco Supriyadi No. 32 Telp./Fax. 0342-801521

ke alamat baru :

Jl. Widuri No. 123 Telp./Fax. 0342-801521

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 12 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BLITAR

